

STANDAR OPERATION PROSEDUR PENGUPAHAN

Kode Dokumen: HC-002-PEPB

Revisi : 00

Jakarta, 6 Juni 2017

Disiapkan oleh

Disahkan oleh

(HUMAN CAPITAL)

DIREKSI



Tanggal Berlaku	No. Revisi	Halaman	No Dokumen
1-April-2017	00	1/1	HC-002-PEPB
Judul	PENGUPAHAN		

Tujuan

 Prosedur ini menerangkan <u>standar minimum</u> yang diterapkan oleh franchisor kepada cabang/ franchise dalam membayar upah karyawannya agar didapatkan upah yang kompetitif dan juga sejalan dengan aturan pemerintah mengenai UMP / UMR.

2. Apabila cabang / franchise menerapkan standar yang lebih tinggi dari ketentuan yang ditetapkan oleh

Franchisor maka diperbolehkan selama ada pemberitahuan secara tertulis kepada pihak franchisor.

Ruang Lingkup

Berlaku di seluruh cabang franchise Primagama

3. Pengertian

- Franchisor (pewaralaba) adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas usaha yang dimilikinya.
- Franchisee (penerima waralaba), adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba.
- 3. UMP / UMR adalah Upah Minimum Propinsi / Upah Minimum Regional yang diberlakukan menurut ketentuan gubernur

Ketentuan

1. Tabel di bawah ini adalah table pengupahan per posisi yang ada di cabang / franchisee :

Posisi	Besarnya Upah	Insentif
Kepala Cabang	1,8 x UMP/ UMR	Diberikan sesuai dengan kemampuan dan ketentuan cabang
Petugas Akademik	1,6 x UMP/ UMR	
Petugas Administrasi	1,2 x UMP/ UMR	
Office Boy	UMP/UMR	

- 2. Untuk jabatan Office Boy (OB) upah yang diberikan minimal sesuai UMP/ UMR (80 % adalah gaji pokok, sisanya tunjangan tetap)
- Untuk jabatan lainnya (kepala cabang, petugas akademik, petugas admnistrasi cabang) upah dapat diberikan sesual tabel di atas apabila pemegang jabatan memenuhi kriteria & target yang telah ditetapkan masing-masing franchisee.
- Bagi karyawan yang bekerja di luar jam kerja maka mendapatkan upah lembur sesuai aturan pemerintah dengan persetujuan dari atasan.
- Insentif / bonus / tunjangan lain yang dinilai oleh franchisee perlu diadakan untuk memotivasi karyawan & kinerja akan ditentukan sendiri besarnya oleh franchisee dengan mempertimbangkan kemampuan masing masing franchisee.